

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH

Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ahmadassidik@uin-alauddin.ac.id, aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*) adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur bagaimana harta kekayaan pasangan suami-istri akan dibagi jika seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam analisis digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. Bahwa hasil analisa menunjukkan perjanjian pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaati perjanjian tersebut. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (*inkar janji*) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Terkhusus kepada calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian, Pra Nikah.

Abstract

Prenuptial agreement is an agreement made before the marriage is held and binds for both parties. This agreement regulates how the assets of a married couple will be divided, in case of divorce, the death of one of the spouses. This research will discuss how the implementation of this agreement is carried out and how its position in Islamic law and positive law. In the analysis used library research (library research) which is a study whose data in the form of theories, concepts of thought and ideas. The analysis shows that the prenuptial agreement was carried out in writing with the agreement of both parties. This has legal consequences which means the parties have entered into the agreement and may not violate this agreement. The parties must obey the agreement. As an agreement, if one of the parties violates (fails to promise), a claim can be made, either divorced or compensation. Therefore, the government is expected to make rules that specifically regulate marriage agreements so that they can be used nationally in Indonesia. Especially for prospective husband and wife before entering into a marriage agreement must understand the nature of the existence of the marriage agreement.

Keywords: Islamic Law, Agreement, Pre-Marriage.

A. Pendahuluan

Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Berdasarkan hal tersebut hukum perkawinan bertujuan mewujudkan perkawinan terhadap orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab hal ini dapat memiliki nilai *transendental* dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.

Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan dan bahkan materi perundang-undangan tersebut mulai beranjak dari materi hukum islam normatif. Dalam Pasal 28B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.² Khusus bagi umat Islam, negara telah memberikan peluang seluas-luasnya kepada umat Islam untuk memperjuangkan nilai – nilai yang terkandung di dalam Al- qur'an, Hadis dan bahkan fikih – fikih hasil ijtihad para ulama untuk dijadikan hukum positif di Indonesia. Ayat yang berkenaan dengan masalah perkawinan, diantaranya ayat yang menganjurkan perkawinan adalah firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surah An-nur ayat 32:³

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Di Indonesia, dasar perkawinan terdapat pada peraturan perundang-undangan NoMOR 1

¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), h. 5.

² Azizy Qodri, *Efektifitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2010), h. 35.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), h. 29.

Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2 undang-undang tersebut. Secara umum dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kompilasi hukum islam (KHI) di Indonesia ditetapkan pada tahun 1991 dengan adanya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini menyatakan menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan serta melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Di dalam pembahasan perkawinan terdapat istilah perjanjian nikah, dimana di Eropa disebut dengan istilah *Preenuptila Agreement* adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur bagaimana harta kekayaan pasangan suami istri akan dibagi – bagikan jika seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan, perjanjian juga ini bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan di atur atau di tanda tangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung.

Dasar hukum perjanjian pra nikah terdapat pada Pasal 139 sampai Pasal 154 BAB IV tentang Perjanjian Kawin dalam Kitab Undang– undang Hukum Acara Perdata (KUHperdata).⁵ Perjanjian pra nikah tidak dapat mengurangi hak–hak yang diperuntukan terhadap suami sebagai kepala keluarga. Namun, hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang–barang bergerak maupun barang–barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Pada umumnya isi dari perjanjian pra nikah menyangkut harta benda, termasuk pembagian harta apabila terjadi perceraian. Apabila

⁴Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*, (Bandung: Mandar Maju), 2010, h. 19.

⁵Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2010), h. 3.

tidak memiliki perjanjian pra nikah, sesuai dengan pasal 35 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan akan dibagi dua karena termasuk kategori harta bawaan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang perjanjian pra nikah tersebut. Yaitu bagaimana perjanjian pra nikah ditinjau dari hukum islam dan hukum positif, dimana hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hasil adopsi dari hukum perdata barat yang dibawa Belanda ke Indonesia pada saat penjajahan yang tidak jarang ditemukan adanya sebuah pertentangan atau kontradiksi dengan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku literatur dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti permasalahan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah studi pemikiran tokoh yaitu dengan pendekatan sosio histories yaitu penelitian yang berupaya memeriksa secara kritis peristiwa dan perkembangan masa lalu kemudian mengadakan interpretasi terhadap sumber–sumber informasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Pra nikah Di Indonesia

Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masysrakat ada di sini. Namun, Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun, dengan bergulirnya zaman dan

peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.⁶

Dalam sebuah perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah memperlakukan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Dengan adanya pengaruh globalisasi yang mementingkan semangat individualistis dan serakah mulai tertanam dalam watak dan jiwa bangsa. Oleh karena itu, banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang modern, membuat surat perjanjian Pra nikah. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Banyak pasangan yang kini melakukan perjanjian Pra nikah Dengan berbagai alasan mereka membuat perjanjian Pra nikah kepada masing-masing pasangannya.

Motivasi perkawinan Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai. Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat definisi perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang di atas, kita dapat melihat bahwa dalam suatu perkawinan haruslah dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Kita harus bisa memposisikan diri di tempat yang tepat. Sebagai suami berarti kita sebagai pelindung keluarga dan kepala rumah tangga. Seorang istri haruslah menjadi ibu yang baik dan pasangan yang mampu memahami suaminya.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 64.

Orang yang ingin melakukan perkawinan mempunyai motivasi tersendiri. Mereka melakukan perkawinan atas dasar pertimbangan yang matang. Ada beberapa motivasi dalam perkawinan yaitu:⁷ genetis, biologis, sosiologis, religius, psikologis, ekonomi, dan politis.

Perjanjian Pra nikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313BW). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian Pra nikah biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian Pra nikah dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis.

Perjanjian Pra nikah harus disahkan petugas pencatatan perkawinan. Sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga. Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pegawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian Pra nikah yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu, banyak pihak yang membuat perjanjian ini dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notariat. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan.

Perjanjian Pra nikah tidak dapat dirubah secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak untuk merubahnya. Manusia kadang berubah pikiran

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 30.

sehingga undang-undang perkawinan mengakomodir hal ini dalam ketentuan pasal 29 ayat (4) undang-undang perkawinan. Perubahan perjanjian juga tidak boleh melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tertuang dalam register putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 oktober 2016, yang mana kaidah normative yang dimohon judicial review, antara lain:

a. Pasal 29 Ayat 1, Ayat 3 dan Ayat 4 UU. No. 1 Tahun 1974

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

b. Pasal 35 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974

(1) Harta berda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Adapun putusan MK berkaitan dengan perkara di atas adalah:

a. Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembar negara Republik Indoneia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersamadapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

b. Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembar negara Republik Indoneia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum

dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersamadapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

2. Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pra Nikah

Hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali perjanjian itu sebagai berikut:

1. Perjanjian tentang perjanjian suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.
2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangannya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi’I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami,

nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya. Sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.

5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja), nikah mut'ah atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai nikah muhallil atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin atau nikah syighar. Perjanjian batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Pasal 45 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Ayat 1 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Ayat 2 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Ayat 3 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.

Ayat 1 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat 2 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, perjanjian tersebut pada ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dana pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Ayat 3 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, disamping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 isi perjanjian juga

dapat berisi menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta bersama atau harta syarikat.

Implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian pra nikah berdasarkan hukum Islam:

1. Terhadap Pemisahan Harta Bersama.⁸

Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat 2 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

2. Terhadap Penggabungan Harta

Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ayat 2 pasal 49 KHI, tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Ayat 1 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Ayat 4 pasal 50 KHI, apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ayat 5 pasal 50 KHI, pencabutan

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2009), h. 14.

perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama

b. Pandangan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan pasal di atas, tidak jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi *Verbintenissen* yang bersumber pada persetujuan saja *Overenkomsten* dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum. Jadi tidak meliputi *Verbintenissen Uit De Wet Allen* (perikatan yang bersumber dari Undang-undang).⁹ Dikatakan lebih sempit dikarenakan perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’liq talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.

Berdasarkan pasal 11 peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1975 bahwa:¹⁰

1) Calon suami istri dapat melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum islam.

2) Perjanjian yang berupa ta’lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

Adapun dalam Pasal 147 KUHPerdara, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris. Akta Notaris harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin mulai pada saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, maka akta Notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian kawin.

Pasal 149 KUHPerdara, setelah dilangsungkannya perkawinan, perjanjian kawin

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2009), h. 14..

¹⁰Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bintang Bulan, 2007), h. 23.

tidak dapat diubah lagi dengan cara bagaimanapun juga. Jika apabila ada perceraian dan kemudian kawin lagi, hal itu tidak boleh dipakai alasan untuk mengubah perjanjian kawin yang dahulu.

Implikasi hukum perjanjian pra nikah berdasarkan hukum positif adalah:

1. Terhadap Pemisahan Harta Bersama.¹¹

Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat 2 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

2. Terhadap Penggabungan Harta¹²

Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Ayat 2 pasal 49 KHI, tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Ayat 1 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Ayat 4 pasal 50 KHI, apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2009), h. 14.

¹²Hilman, *Op.Cit.*, 68.

dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ayat 5 pasal 50 KHI, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

3. Terhadap Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan tertib umum dan kesusilaan Pasal 140 a, tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu

- (1) Hak suami di dalam statusnya sebagai suami yaitu misalnya suami yang harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat tinggal.
- (2) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua menurut pasal 300 kekuasaan orang tua dilakukan oleh suami.
- (3) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama mengenai hak waris dari suami atau istri Pasal 852 a.
- (4) Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri. Misalnya tidak boleh diperjanjikan bahwa istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan. Akan tetapi dikecualikan apabila istri dapat mengadakan syarat bahwa ia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilannya sendiri.

Pasal 141 KUHPperdata, tidak boleh melepaskan haknya atas legitime portie (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya. Pasal ini sebetulnya tidak perlu, karena legitime portie tidak dapat diatur lain daripada menurut undang-undang dan pengaturan warisan dari anak keturunannya harus dengan wasiat.¹³

Pasal 142 KUHPperdata, tidak boleh diperjanjikan bagian hutang yang jatuh

¹³ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Islam (Masalah-masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 12.

kepada salah satu pihak ditentukan lebih besar bagiannya dari bagian keuntungannya. Pasal 143 KUHPerdara, tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentaun-ketentun di luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah. Pasal 151 KUHPerdara, orang yang melakukan perjanjian perkawinan yaitu harus cakap untuk bertindak menurut hukum. Kecuali, tentang anak yang belum dewasa ia mengadakan perjanjian kawin apabila ia berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.

4. Terhadap Harta kekayaan¹⁴

Apabila dilakukan perjanjian perkawinan, maka erdapat 3 jenis harta kekayaan yaitu: harta persatuan, harta suami pribadi, dan harta istri pribadi.

Harta pribadi terdiri dari:

- 1) Barang bergerak atau piutang karena surat bawa (*toonder*) sebelum adanya perkawinan. Barang-barang ini asalnya dapat dilihat di dalam perjanjian kawin atau dalam daftar yang dilampirkan pada perjanjian itu (Pasal 165 KUHPerdara).
- 2) Barang tak bergerak atau piutang atas nama atau karena surat tunjuk (*order*) sebelum adanya perkawinan. Barang dan piutang ini dapat diketahui akan asalnya, karena ditulis aktanya atau surat piutang.
- 3) Barang bergerak yang didapat karena hibah atau warisan sepanjang perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya surat pretalan mengenai barang itu. Jika barang seperti ini berada pada suami dan pretelan tidak ada, maka barang itu tidak boleh dianggap sebagai milik pribadi suami tetapi jatuh pada persatuan. Apabila barang itu berada pada istri, sedang tidak ada pretalan, istri atau keluarganya dapat membuktikan asal barang itu dengan saksi-saksi dan jika perlu juga dengan adanya pengetahuan umum. Jika pembuktian itu tidak dapat diadakan maka barang itu berada pada persatuan (Pasal 166)
- 4) Barang tidak bergerak dan surat berharga atas nama atau karena surat tunjuk (*order*) yang didapat sepanjang perkawinan itu apabila dapat diperoleh

¹⁴Ibid.

keterangan bahwa itu berasal dari milik pribadi salah satu pihak. Apabila keterangan ini tidak ada, maka barang berada pada persatuan (Pasal 159).

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak lain berhak untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian di luar ta'liq talak, suami berhak mengajukan ke Pengadilan Agama.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Perjanjian Pra nikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313BW). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian pra nikah, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan yang meliputi pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank), misalnya atas harta pribadi dan harta bersama. Dalam hukum positif, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut.

2. Saran

Terkhusus kepada Pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Kemudian untuk calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gama Insani Press; 2010.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo; 2009.
- Adzmin, Abdul. *Hukum-hukum dari Al-qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus; 2009.
- Al-Ghundur, Ahmad. *Hukum dari al-qur'an dan hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo; 2009.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Bandung: MandarMaju; 2010.
- Ali Muhammad, Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2009.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015.
- Aulawi, Wasit. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bintang Bulan; 2007.
- Azizy, Qodri. *Efektifitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media; 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers; 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju; 2010.
- Hasbi, Rusli. *Rekonstruksi hukum islam*. Jakarta: Al-Irfan Publishing; 2007.
- Ismail Didi, Jubaidi. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*. Bandung: Pustaka Setia; 2006.
- Mahalli Ahmad, Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Yogyakarta: Menara Kudus; 2002.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada; 2010.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2011.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani; 2010.
- Sampara, Said, dkk. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media; 2009.
- Suma Muhammad, Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2010.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty; 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani; 2009.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup; 2009.